

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
9. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban.
10. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
11. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun masyarakat.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
14. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Pelayanan Terpadu melalui satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

BAB II
ORGANISASI UPTD PPA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pembentukan UPTD PPA provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dan dikonsultasikan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Pembentukan UPTD PPA kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dan dikonsultasikan tertulis kepada gubernur.
- (3) Konsultasi pembentukan UPTD PPA provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan UPTD PPA kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Pasal 4

UPTD PPA berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) UPTD PPA menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA bertugas:
 - a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak Korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan

- reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (3) Penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan untuk Keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (4) Penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan untuk Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan UPTD PPA;
 - c. penjaminan kualitas pelayanan dalam UPTD PPA;
 - d. penyediaan tata tertib penyelenggaraan UPTD PPA;
 - e. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UPTD PPA.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, UPTD PPA menerima pengaduan melalui:
- a. pengaduan langsung;
 - b. *call center*;
 - c. surat elektronik;
 - d. komunikasi dalam jaringan;
 - e. media sosial; dan/atau
 - f. surat-menyurat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Korban, Keluarga Korban, pendamping, wali Korban dan orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) UPTD PPA wajib menyelenggarakan layanan penguatan psikologis bagi Korban dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA.
- (4) Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan juga dapat berasal dari informasi yang disampaikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (5) Setelah melakukan pencatatan pelaporan, pengaduan, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dan ayat (3), UPTD PPA melakukan asesmen atas kebutuhan pemenuhan hak Korban dan/atau hak Keluarga Korban.
- (6) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UPTD PPA melakukan layanan dan fasilitasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Korban dan/atau Keluarga Korban.
 - (7) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan kepada lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan Korban.
 - (8) UPTD PPA melakukan pendampingan kepada Korban selama proses pelayanan yang dibutuhkan Korban.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas penjangkauan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, UPTD PPA melaksanakan penjangkauan di lokasi Korban berada.
- (2) UPTD PPA melakukan asesmen kebutuhan penjangkauan Korban berdasarkan pengaduan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Penjangkauan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UPTD PPA bersama dengan unit pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat daerah, dan/atau kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kondisi Korban.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas memberikan informasi tentang hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, UPTD PPA memberikan informasi meliputi:
 - a. informasi mengenai Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan bagi Korban; dan
 - b. informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Korban, Keluarga Korban, wali Korban, dan/atau Pendamping.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, UPTD PPA melakukan fasilitasi Korban kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan kesehatan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dari Korban sesuai dengan kebutuhan Korban berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, UPTD PPA melakukan fasilitasi layanan penguatan psikologis.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi penguatan layanan psikologis dilakukan pada Korban sesuai dengan kebutuhan Korban berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (5).

- (3) Dalam hal berdasarkan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Korban membutuhkan penguatan psikologis, UPTD PPA memfasilitasi Korban kepada fasilitas layanan kesehatan, unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial, kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, organisasi perangkat daerah, kementerian, dan/atau lembaga.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, UPTD PPA berdasarkan hasil asesmen melakukan fasilitasi Korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan/atau organisasi perangkat daerah di bidang sosial.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas menyediakan layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, UPTD PPA berdasarkan hasil asesmen menyediakan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum kepada Korban.
- (2) Dalam hal Korban membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat menyediakan advokat, paralegal, atau ahli hukum sesuai dengan kebutuhan Korban.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, UPTD PPA melakukan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi terhadap Korban dan/atau Keluarga Korban sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat pendidikan;
 - b. usia;
 - c. keahlian;
 - d. minat dan bakat;
 - e. pengalaman dalam mengikuti pelatihan; dan/atau
 - f. riwayat pekerjaan.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, UPTD PPA melakukan pendataan dan penggalan informasi kebutuhan penampungan sementara terhadap Korban dan/atau Keluarga Korban.

- (2) Pendataan dan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keamanan dan keselamatan Korban;
 - b. percepatan pemulihan Korban;
 - c. kemudahan akses dalam pendampingan Korban;
 - d. penyiapan pemulangan Korban sebelum kembali ke daerah asal; dan
 - e. tingkat ancaman terhadap Korban dan/atau Keluarga Korban yang membahayakan jiwanya.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rekomendasi UPTD PPA dalam fasilitasi penampungan sementara yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, UPTD PPA berdasarkan asesmen memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas kepada organisasi perangkat daerah dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Dalam memfasilitasi kebutuhan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait penilaian personal terhadap Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, UPTD PPA mengoordinasikan penanganan kasus bersama dengan unit pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, kementerian/lembaga, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan/atau institusi lainnya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, UPTD PPA melakukan kerja sama penyelenggaraan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban dan Keluarga Korban dengan unit pelaksana teknis daerah, organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, kementerian/lembaga, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan/atau institusi lainnya dalam pemberian fasilitasi atas pemenuhan hak Korban.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya selama proses acara peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, UPTD PPA melakukan pemantauan pemenuhan hak Korban dalam setiap tahapan penanganan perkara Korban.
- (2) UPTD PPA membuat laporan pemantauan pemenuhan hak

Korban dan diberikan kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Pendamping.

Pasal 19

Pemberian layanan dan fasilitasi layanan oleh UPTD PPA harus aksesibel dan memenuhi akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III
TATA KERJA UPTD PPA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu oleh UPTD PPA

Pasal 21

UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota melaksanakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Layanan

Pasal 22

- (1) UPTD PPA dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dapat bekerja sama dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. unit pelaksana teknis yang membidangi urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
 - d. kepolisian;
 - e. kejaksaan;
 - f. pengadilan;
 - g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan pelindungan pekerja migran;
 - h. kantor wilayah provinsi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - j. perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah;
 - k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - m. institusi lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sumber daya manusia;

- c. tata cara kerja dalam penyediaan layanan; dan/atau
 - d. data dan informasi.
- (3) Selain dalam bentuk penyediaan sebagaimana dimaksud (2) kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kerja sama antara UPTD PPA dengan institusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota dapat melaksanakan kerja sama dengan unit pelaksana teknis daerah dan/atau organisasi perangkat daerah dalam provinsi atau kabupaten/kota untuk penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di daerah tersebut.
- (2) UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota dapat melaksanakan kerja sama dengan unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah provinsi atau kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota, kementerian/lembaga, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/atau institusi lain dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di daerah tersebut.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kepala satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada (3) dilakukan melalui kepala daerah.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Layanan Rujukan

Pasal 24

- (1) UPTD PPA kabupaten/kota dapat mengajukan layanan rujukan lanjutan kepada UPTD provinsi.
- (2) Layanan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud pada (1) kepada UPTD PPA provinsi dapat dilakukan terhadap perkara lintas kabupaten/kota.
- (3) UPTD PPA kabupaten/kota yang mengalami hambatan penyediaan layanan, dapat mengajukan rujukan layanan lanjutan untuk penanganan Korban kepada UPTD PPA provinsi.

Pasal 25

Dalam hal kasus lintas provinsi UPTD PPA provinsi bersama dengan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi dapat melakukan koordinasi dengan UPTD PPA provinsi lain dan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi lain untuk

melakukan pelaksanaan layanan dengan tetap memberitahukan kepada Pelayanan Terpadu di Pusat.

Pasal 26

- (1) UPTD PPA kabupaten/kota dan/atau UPTD PPA provinsi dapat mengajukan layanan rujukan akhir kepada Pelayanan Terpadu di pusat.
- (2) Layanan rujukan akhir sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; dan/atau
 - b. layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan koordinasi tingkat nasional dan internasional.
- (3) UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan layanan rujukan akhir kepada Pelayanan Terpadu di pusat harus berkoordinasi dengan UPTD PPA provinsi.
- (4) Layanan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b juga termasuk bagi Korban pekerja migran.
- (5) Mekanisme layanan rujukan lanjutan dan layanan rujukan akhir diatur dalam peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) Dalam hal UPTD PPA kabupaten/kota atau UPTD PPA provinsi mengalami hambatan penyediaan layanan, UPTD PPA kabupaten/kota atau UPTD PPA provinsi dapat meminta Bantuan Kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal UPTD PPA kabupaten/kota belum dapat menyediakan layanan terpadu melalui Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA kabupaten/kota menginformasikan kepada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi melalui kepala satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal UPTD PPA provinsi belum dapat menyediakan layanan terpadu melalui Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA provinsi menginformasikan kepada Pelayanan Terpadu di Pusat melalui kepala satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi.

Bagian Keempat

Hubungan Antara Satuan Kerja yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan UPTD PPA

Pasal 28

- (1) Hubungan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dengan UPTD PPA bersifat koordinatif dan fungsional untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data dan informasi; dan
 - b. sasaran dan program.

BAB IV STANDARDISASI

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu oleh UPTD PPA dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. bentuk layanan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. tata kerja layanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi Pelayanan Terpadu oleh UPTD PPA diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V INFORMASI PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN, KELUARGA KORBAN DAN SAKSI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan, penyelenggaraan Pelayanan terpadu oleh UPTD PPA menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi antar kementerian/lembaga, kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri.
- (3) Pengintegrasian sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) digunakan dalam rangka memberikan informasi Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban kepada unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah provinsi atau kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota, kementerian/lembaga, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan/atau institusi lain dilakukan sesuai kebutuhan Korban.
- (2) Jenis informasi yang diberikan oleh UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. nomor registrasi kasus;
 - b. identitas Korban dan Keluarga Korban yang disamarkan;
 - c. identitas Pendamping yang disamarkan;

- d. riwayat kasus dan perkembangan proses hukum;
 - e. layanan yang telah diberikan;
 - f. layanan yang akan diberikan;
 - g. rujukan lanjutan dan/atau rujukan akhir; dan
 - h. Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan Saksi.
- (3) Pemberian informasi dilakukan dengan menjamin kerahasiaan identitas Korban, Keluarga Korban, dan Saksi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Selain memberikan dan memfasilitasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), UPTD PPA juga menyelenggarakan Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

iundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...